



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Dera Bin Alm. Nazaruddin;
Tempat lahir : Air Mati (Kabupaten Paser);
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/4 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kasai RT 006 Kel. Kasai Kecamatan
Pulau Derawan Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdullah,S.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tnr tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. DERA BIN (ALM) NAZARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **H. DERA BIN (ALM) NAZARUDDIN** dengan **pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket besar yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 53 (lima puluh tiga) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

(dirampas untuk dimusnahkan, menyatakan sah pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-001/O.4.14/Ep.3/01/2021 tanggal 28 januari 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Februari 2021);

- 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertutup gabus;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa **H. DERA BIN (ALM) NAZARUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan berterus terang dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntunannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa H. DERA BIN ALM. NAZARUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kampung Kasai RT 006, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, ”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WITA anggota Polres Berau yaitu Saksi Taufik Hidayat, SH Bin Moh. Kaljubi, Saksi Romy Kalces, SH Bin Alm Manto DB, Saksi Reza Adji Pamukti Bin Widodo Ariyanto, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian melakukan pengeledahan pada suatu rumah di Kampung Kasai RT 006, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dan mengamankan Terdakwa H. Dera Bin Alm. Nazaruddin, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 53 (lima puluh tiga) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol plastic warna Putih bertutup gabus, 1 (satu) buah botol plastic warna biru, 2 (satu) buah plastic warna Putih, yang kesemua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapat sabu sabu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA dengan cara membeli dari Sdr. Pak Ci Kahar (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) gram sabu sabu, kemudian sabu sabu tersebut dibawa ke Rumah Terdakwa di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian keesokan harinya Terdakwa membungkus sabu sabu tersebut dalam poket kecil dan sudah terjual 5 (lima) poket dengan harga per poket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) poket kecil sabu sabu dan 1 (satu) poket besar yang Terdakwa simpan di dalam lemari samping tempat tidur Terdakwa, kemudian hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari 1 (satu) gram sabu sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita acara penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No.093/11007.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Ismail Marzuki dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Yusuf SE, barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00351/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 00823/2021/NNF berupa kristal warna Putih tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Ia Terdakwa H. DERA BIN ALM. NAZARUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kampung Kasai RT 006, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WITA anggota Polres Berau yaitu Saksi Taufik Hidayat, SH Bin Moh. Kaljubi, Saksi Romy Kalces, SH Bin Alm Manto DB, Saksi Reza Adji Pamukti Bin Widodo Ariyanto, mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian melakukan penggeledahan pada suatu Rumah di Kampung Kasai RT 006, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dan mengamankan Terdakwa H. Dera Bin Alm. Nazaruddin, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 53 (lima puluh tiga) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kamar tidur Terdakwa yaitu di bawah tempat tidur dan di dalam gelas kaca di dalam lemari, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol plastic warna putih tertutup gabus, 1 (satu) buah botol plastic warna biru, 2 (satu) buah plastic warna putih, yang kesemua barang-barang tersebut diakui oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Terdakwa adalah milik Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita acara penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb No.093/11007.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Ismail Marzuki dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf SE, barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00351/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 00823/2021/NNF berupa kristal warna Putih tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romy Kalces, S.H Bin (Alm) Manto DB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Jumat, 4 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi tentang peredaran narkotika di sekitar Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sehingga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama anggota Satresnarkorba Polres Berau melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu, 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol plastik putih bertutup gabus, 1 (satu) buah botol plastik warna biru dan 2 (dua) buah kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli 1 (satu) poket besar sebanyak 10 (sepuluh) gram dari seseorang yang bernama Pak Ci Kahar kemudian memecah narkoba menjadi beberapa poket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual beberapa poket kecil narkoba dengan harga yang bervariasi, ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu dan 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Reza Adji Pamukti Bin Widodo Ariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi tentang peredaran narkoba di sekitar Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkorba Polres Berau melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu, 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bertutup gabus, 1 (satu) buah botol plastik warna biru dan 2 (dua) buah kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli 1 (satu) poket besar sebanyak 10 (sepuluh) gram dari seseorang yang bernama Pak Ci Kahar kemudian memecah narkoba menjadi beberapa poket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual beberapa poket kecil narkoba dengan harga yang bervariasi, ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu dan 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menemui Pak Ci Kahar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang dan pada hari Kamis, 3 Desember 2020, Terdakwa membungkus narkoba tersebut menjadi beberapa poket kecil dan menjual sekitar 20 (dua puluh) poket yang dibayar dengan ikan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Romy Kalces dan tim dari Polres Berau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu dan 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam lemari dekat tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol plastik putih bertutup gabus, 1 (satu) buah botol plastik warna biru dan 2 (dua) buah kresek warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Pak Ci Kahar sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol plastik putih bertutup gabus dan 1 (satu) buah botol plastik warna biru digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu-sabu agar kuat begadang saat mencari ikan di laut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu dan 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan Nomor 093/11007.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang Ismail Marzuki dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 00351/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 00823/2021/NNF berupa kristal warna Putih tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket besar narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
2. 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
6. 1 (satu) buah gelas kaca;
7. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertutup gabus;
8. 1 (satu) buah botol plastik warna biru;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



9. 2 (dua) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menemui Pak Ci Kahar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang dan pada hari Kamis, 3 Desember 2020, Terdakwa membungkus narkoba tersebut menjadi beberapa poketan kecil dan menjual sekitar 20 (dua puluh) poket yang dibayar dengan ikan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Romy Kalces dan tim dari Polres Berau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu dan 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam lemari dekat tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol plastik putih bertutup gabus, 1 (satu) buah botol plastik warna biru dan 2 (dua) buah kresek warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 093/11007.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang Ismail Marzuki dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 00351/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 00823/2021/NNF berupa kristal warna Putih tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu-sabu agar kuat begadang saat mencari ikan di laut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



- Bahwa terhadap 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu dan 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama H. Dera Bin Alm. Nazaruddin yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud



dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”. Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang artinya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan “*perbuatan yang melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa sabu-sabu seberat 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa sabu-sabu seberat 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram adalah “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menemui Pak Ci Kahar untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang dan pada hari Kamis, 3 Desember 2020, Terdakwa membungkus narkotika tersebut menjadi beberapa poket kecil dan menjual sekitar 20 (dua puluh) poket yang dibayar dengan ikan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-namanya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Romy Kalces dan tim dari Polres Berau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu-sabu dan 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam lemari dekat tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah botol plastik putih bertutup gabus, 1 (satu) buah botol plastik warna biru dan 2 (dua) buah kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Pak Ci Kahar adalah untuk dijual kembali;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian membungkus narkoba tersebut menjadi beberapa poket kecil serta menjual sekitar 20 (dua puluh) poket yang dibayar dengan ikan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 093/11007.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang Ismail Marzuki dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 00351/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 00823/2021/NNF berupa kristal warna Putih tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket besar narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

yang merupakan alat melakukan tindak pidana sehingga patut untuk dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Februari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-001/O.4.14/Ep.3/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

- 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah gelas kaca;



- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertutup gabus;
- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. DERA BIN (ALM) NAZARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket besar narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - 53 (lima puluh tiga) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertutup gabus;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Riyan Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti

Dahlia, S.H.